

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu hidup sendiri dalam menjalankan kehidupannya dan akan bergantung kepada manusia lain. Dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjadi hubungan tiap individu dengan individu lainnya, hubungan tersebut terjadi pada proses interaksi dan terjadi hubungan timbal balik antara anggota masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Kebutuhan dasar manusia menurut Maslow tersusun seperti piramida, yang meliputi:¹

- 1) Kebutuhan fisik atau fisiologi (kebutuhan pangan, memiliki keturunan).
- 2) Kebutuhan akan rasa aman.
- 3) Kebutuhan sosial (rasa cinta dan kasih sayang).
- 4) Kebutuhan pengakuan.
- 5) Kebutuhan aktualisasi diri.

Manusia tidak dapat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Manusia memerlukan kerjasama yang luas, sehingga tumbuhlah organisasi kemasyarakatan untuk mengatur cara-cara pemenuhan kebutuhan tersebut. Salah satu pemenuhan kebutuhan dasar adalah manusia melangsungkan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga dan dipandang sebagai bentuk kebutuhan masyarakat.²

¹ Abdul Samad Asaf, "Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia" Jurnal Cakrawarti, Volume 02 Nomor 02, 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta, Denpasar, hlm. 27.

² *Ibid.*, hlm. 27.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

UU Perkawinan menempatkan kedudukan agama sebagai dasar membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis bagi bangsa Indonesia. Dengan kata lain, suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan hanya perikatan keperdataan saja, meskipun juga ikatan keagamaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.³

Perkawinan sah antara seorang pria dengan seorang wanita dan melahirkan anak sebagai akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut merupakan anak sah dari kedua orangtuanya.⁴ Anak yang belum dewasa atau belum kawin tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum seorang diri sehingga diperlukan kekuasaan orang tua untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut.⁵

Kekuasaan orang tua merupakan kekuasaan bersama dari kedua orang tua kepada anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum

³ Sabilal Rosyad, “Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan” Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2018, hlm. 18-19.

⁴ Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.107.

⁵ I Ketut Oka Setiawan, “Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan” FH Utama Jakarta, Jakarta, 2011, hlm. 38.

kawin yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak merupakan kewajiban orang tua untuk melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan pendidikan dan penghidupan kepada anak yang belum dewasa dan setiap anak dalam umur berapapun harus segan kepada kedua orang tuanya.⁶

Kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa terdapat 2 (dua) macam, yaitu:⁷

- 1) Kekuasaan terhadap diri anak
Orang tua wajib memenuhi kebutuhan diri anak dalam bentuk *in natural* (siapa pakai atau sudah jadi). Kebutuhan yang harus terpenuhi meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan pengobatan jika anak sakit. Selain itu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, anak boleh dihukum apabila anaknya melanggar peraturan namun dalam batasan wajar.
- 2) Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak
 - a. Menurut Pasal 307 KUHPPerdata, Pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakilkan melakukan tindakan hukum terhadap seorang anak yang belum dewasa. Seorang pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa mempunyai hak atas pengurusan harta benda anak itu.
 - b. Orang tua wajib atas perawatan, pemeliharaan, menjaga harta tersebut dan orang tua dapat menikmati hasil pengurusan tersebut. Kekayaan anak yang diurus oleh orang tua diadakan pembatasan oleh Undang-Undang yaitu mengenai benda-benda tak bergerak dan surat-surat sero. Mengingat Pasal 48 UU Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan mengalihkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anaknya yang belum dewasa.

Pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa, menurut UU Perkawinan menegaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban mengasuh dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut

⁶ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, at all, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*" Madza Media, Malang, 2021, hlm. 35.

⁷ *Ibid.*, hlm. 36-37.

kawin dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua akan berlanjut sampai anak tersebut mencapai kedewasaannya meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus.

Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut. Dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak atas permintaan orang tua yang lain, baik dari keluarga anak dalam garis lurus maupun saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang diberikan dengan putusan Pengadilan setempat. Pasal 49 UU Perkawinan memberikan alasan yang dapat diajukan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, yaitu karena:

- 1) Orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
- 2) Orang tua berkelakuan buruk sekali.

Kekuasaan orang tua terhadap anak dicabut, maka menimbulkan perwalian selaku pengganti orang tua terhadap anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dan melaksanakan pemenuhan hak-hak anak.⁸

Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

⁸ Titik Triwulan Tutik, "*Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*", Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 80.

Dengan demikian anak yang berada di bawah perwalian meliputi:⁹

- 1) Anak sah yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- 2) Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- 3) Anak sah yang orang tuanya tidak dapat melakukan kuasa asuh terhadap anaknya.
- 4) Anak sah yang kedua orang tuanya telah bercerai.
- 5) Anak yang lahir diluar perkawinan.

Anak yang kedua orang tuanya bercerai, berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan dijelaskan bahwa tanggung jawab orang tua anak tetap berlaku, meskipun kedua orang tua anak telah bercerai, anak tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya.¹⁰ Perwalian dapat dilakukan oleh siapa saja kecuali orang yang tidak dapat menjadi wali yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 379 KUHPerdara, yaitu mereka yang sakit ingatan, mereka yang belum dewasa, mereka yang ada di bawah pengampuan, mereka yang telah dipecat baik dari kekuasaan orang tua atau dari perwalian. Pengangkatan seseorang menjadi wali telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan diangkatnya seseorang menjadi wali maka melekat pula kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap anak yang ada di bawah perwaliannya.

Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, belum tentu dapat terpenuhi kesejahteraan anak dan berujung pada penelantaran anak. Penelantaran ini disebabkan oleh beberapa hal tertentu (miskin/tidak mampu,

⁹ Eva Cahyani Dewi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih di Bawah Umur", Perspektif Hukum, Volume 20 Nomor 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 339.

¹⁰ Djoko Imbawani Atmadjaja, "Hukum Perdata", Setara Press, Malang, 2016, hlm. 25.

kematian salah satu atau kedua orang tua, keluarga tidak harmonis) sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Anak terlantar saat ini masih dipandang kurang mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dan sering kita jumpai anak-anak terlantar berkaitan dengan permasalahan pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi anak untuk memenuhi hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat, baik dalam pemerintah maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi anak.¹¹

Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bagi orang tua, meskipun karena suatu hal orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut (miskin/tidak mampu, kematian salah satu atau kedua orang tua, keluarga tidak harmonis), maka terdapat pihak lain yang dapat diserahi hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya perwalian, maka pemerintah memiliki tanggung jawab yang dimiliki terhadap warga negaranya.¹² Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab Negara, dalam hal ini pemerintah sebagai Kepala Negara untuk memberikan

¹¹ Maidin Gultom, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

¹² Atika Farah, Yunanto, at all, *“Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semarang)”*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang hlm. 3.

perlindungan bagi warga negaranya Indonesia termasuk anak-anak terlantar. Hal ini telah dicantumkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan UUD NRI 1945 di atas, Indonesia telah memiliki peraturan secara tegas dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak.¹³ Anak yang belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri menjadi tanggung jawab kedua orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak terutama pemenuhan kesejahteraan anak.¹⁴

Kewenangan penghimpunan, yayasan dan lembaga amal dapat diangkat menjadi wali apabila adanya penetapan oleh hakim pengadilan.¹⁵ Pasal 365 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim diharuskan mengangkat seorang wali, perwalian dapat diperintahkan dan diserahkan kepada suatu penghimpunan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat di situ pula. Hal tersebut juga tergantung pada anggaran dasar, akta-akta pendirian atau peraturan-peraturan yang bertujuan memelihara anak-anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama.

Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan

¹³ M. Nasir Djamil, *“Anak Bukan Untuk Dihukum”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 27.

¹⁴ Mardi Candra, *“Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur”*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 2.

¹⁵ Eva Cahyani Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 339.

bahwa seseorang atau badan hukum dinyatakan menjadi wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

Pihak yang dapat melakukan perwalian yaitu Yayasan Panti Asuhan. Yayasan Panti Asuhan yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun dari masyarakat langsung sebagai salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, setiap anak berhak mendapatkan kesejahteraan perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dari keluarga anak maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Anak-anak yang dipelihara di Panti Asuhan selain anak yatim piatu, terdapat pula anak yang masih memiliki salah satu atau kedua orang tuanya. Anak-anak tersebut ditempatkan di Panti Asuhan oleh orang tuanya karena mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak. Dengan diserahkannya anak-anak tersebut di Panti Asuhan, maka mereka mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Fungsi Panti Asuhan untuk anak yaitu berperan sebagai pengganti keluarga dalam pembinaan kepribadian anak untuk menyiapkan anak-anak asuh berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental, maupun sosial.¹⁶

¹⁶ Muh. Al Habsy Ahmad “*Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan menjadi wali Terhadap anak-Anak Panti Asuhan*” Julia Volume 9 Nomor 3, 2022, Fakultas Hukum Universitas Tomakaka, Sulawesi Barat hlm. 236.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis di Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati pada Panti Asuhan Ar-Rahmah dalam peralihan kekuasaan dari orang tua kepada Panti Asuhan dilakukan secara langsung dan sederhana dengan adanya penyerahan anak tanpa adanya suatu putusan hakim. Pelaksanaan perwalian anak tersebut belum sesuai Undang-Undang yang berlaku sesuai Pasal 365 ayat (1) KUHPerduta dan Pasal 9 ayat (4) PP Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dapat menjadi bukti bahwa hak atas perwalian anak oleh Panti Asuhan.¹⁷

Menurut Abdul Hadi merupakan seorang pengasuh di Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati pada Panti Asuhan Ar-Rahmah menyatakan bahwa untuk menjadi anak asuh di Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati pada Panti Asuhan Ar-Rahmah diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu seperti akta kelahiran, dokumen-dokumen yang diperlukan saat pendaftaran sekolah surat keterangan tidak mampu dari desa dan kartu keluarga (jika mempunyai). Dalam perwalian di Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati pada Panti Asuhan Ar-Rahmah, pihak panti mengurus anak sudah tidak memiliki salah satu atau kedua orangtua, anak yang jauh dari orangtuanya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya, anak dhuafa, bahkan anak terlantar. Jadi diutamakan anak yang tidak memiliki orang tua dan harta benda yang berasal dari warisan keluarganya.¹⁸ Memang dalam pelaksanaan perwalian anak terhadap anak yatim piatu yang sudah tidak memiliki kedua orang tua, pelaksanaan perwaliannya belum sesuai dengan

¹⁷ Abdul Hadi , “*Wawancara Pribadi*”, Pengasuh Panti Asuhan Ar-Rahmah, 30 November 2022, Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati.

¹⁸ Abdul Hadi , “*Wawancara Pribadi*”, Pengasuh Panti Asuhan Ar-Rahmah, 30 November 2022, Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati.

ketentuan Undang-Undang yaitu melalui penetapan pengadilan. Selain anak yatim piatu, terdapat juga anak yang ditinggal merantau orang tuanya bekerja keluar negeri sehingga anak tersebut dititipkan ke panti asuhan karena orang tua anak tidak dapat melakukan kuasa asuh terhadap diri anak. Maka perwalian akan berlangsung secara langsung dengan memenuhi persyaratan dari panti asuhan.¹⁹

Hal ini menimbulkan ketertarikan bagi penulis mengenai pelaksanaan perwalian anak yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH BADAN HUKUM DI YAYASAN JABALNUR PESANTENAN PATI (STUDI PANTI ASUHAN AR-RAHMAH)”

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perwalian anak oleh badan hukum di Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati pada Panti Asuhan Ar-Rahmah?
2. Bagaimana akibat hukum perwalian anak oleh badan hukum di Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati pada Panti Asuhan Ar-Rahmah jika pelaksanaan perwaliannya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku?

¹⁹ Abdul Hadi , “*Wawancara Pribadi*”, Pengasuh Panti Asuhan Ar-Rahmah, 17 Juni 2023, Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwalian anak oleh badan hukum di Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati pada Panti Asuhan Ar-Rahmah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perwalian anak oleh badan hukum di Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati pada Panti Asuhan Ar-Rahmah jika pelaksanaan perwaliannya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan perwalian anak dalam Yayasan Panti Asuhan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber informasi bagi pemerintah yang terkait. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam melaksanakan perwalian anak di Yayasan Panti Asuhan.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH BADAN HUKUM DI YAYASAN JABALNUR PESANTENAN PATI (STUDI PANTI ASUHAN AR-RAHMAH)”, tersusun menjadi 5 (lima) bab,

dimana masing-masing tiap bab saling berkaitan. Gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I merupakan “Pendahuluan” memuat alasan pemilihan judul, latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan “Tinjauan pustaka” yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yaitu tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang perwalian, tinjauan umum tentang yayasan, dan tinjauan umum tentang Panti Asuhan.

BAB III merupakan “Metode Penelitian” yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan penyajian data.

BAB IV merupakan “Hasil Penelitian dan Pembahasan” memuat tentang inti dari skripsi yang meliputi Pelaksanaan Perwalian Anak oleh Badan Hukum di Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati pada Panti Asuhan Ar-Rahmah dan akibat hukum perwalian anak oleh badan hukum di Yayasan Jabalnur Pesantenan Pati pada Panti Asuhan Ar-Rahmah jika pelaksanaan perwaliannya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V merupakan “Penutup” yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.